

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS PENDIDIKAN KPP KECAMATAN PONGGOK

TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI PONGGOK 02

Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar 66153 NPSN: 69771034 Email:tkpertiwiponggok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA TK PERTIWI PONGGOK 02

NOMOR: 800/03/409.101.16/69771034/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PERTIWI PONGGOK 02

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK PERTIWI PONGGOK 02 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PERTIWI PONGGOK 02

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PERTIWI PONGGOK 02, yang selanjutnya disingkat TPPK TK PERTIWI PONGGOK 02 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK PERTIWI PONGGOK 02 ini.

KEDUA

: TPPK TK PERTIWI PONGGOK 02 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK PERTIWI PONGGOK 02

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK TK PERTIWI PONGGOK 02 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PERTIWI PONGGOK 02 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PERTIWI PONGGOK 02 bertanggung jawab kepada Kepala TK PERTIWI PONGGOK 02

KEENAM : Koordinator TPPK TK PERTIWI PONGGOK 02 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK PERTIWI PONGGOK 02 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

KETUJUH

: Keputusan Kepala TK PERTIWI PONGGOK 02 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

pada tanggal: 20 Oktober 2023

KEPALA TK PERTIWI PONGGOK 02,

PONGGOK 02

PONGGOK 02

TK PERTIWI

MARAR MUU JIRAHAYU, S.Pd]

PLANT DS.PONGS

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SRI HARIANI, S.Pd.AUD	Pendidik	Koordinator
2.	NURIL LAILA ISROIN	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	HERU SUSANTO	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)